



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 10/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR,
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas perlu menetapkan Keputusan tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum nomor 178/KPU/IV/2015 perihal Tindak Lanjut PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tanggal 19 April 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS.

- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas, terdiri dari:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas yang membidangi Divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga;
 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
 3. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;

- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi, adalah staf yang ditetapkan pada masing-masing Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
- f. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staf Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- d. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan

ini.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dibentuk di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 19 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

ttd

SU'AIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kepala Sub Bagian Hukum



SAMSUL HADI


Lampiran: Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sambas

Nomor : 9/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015

Tanggal: 19 April 2015

**STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SAMBAS**



A. Pembina PPID berwenang :

1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
2. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Sambas;
3. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Sambas.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas telah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. PPID bertugas:

1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sambas;

2. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sambas;
 3. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sambas;
 4. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualian dari Informasi yang terbuka untuk publik;
 5. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Sambas;
 6. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 7. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- a. melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
 - b. mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 - c. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi Publik kepada Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Sambas;
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 19 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kepala Sub Bagian Hukum



SAMSUL HADI

ttd

SU'AIB